



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 851/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan/Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratnya tanggal 22 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan register nomor 851/Pdt.P/2020/PA.Cbn. tanggal 22 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah paman dari anak perempuan binti Ayah kandung, perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2005;
2. Bahwa ibu kandung dari Nabila anak perempuan binti Ayah kandung yaitu almh. Ibu kandung. S.Pd. binti bapak merupakan kakak kandung Pemohon hasil pernikahan antara bapak dengan isteri;
3. Bahwa almh. Ibu kandung.S.Pd. binti bapak telah menikah dengan suaminya almh. Ayah kandung bin ayah pada tanggal 11 Desember 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1068/51/XII/2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari pernikahan almh. Ibu kandung.S.Pd binti bapak dengan suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan binti Ayah kandung, perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2005

5. Bahwa Ibu kandung, S.Pd. binti bapak telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 karena sakit sebagaimana Surat Kematian nomor 474.3/120/X/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Pasir Mukti, Kabupaten Bogor tanggal 14 Oktober 2019;
6. Bahwa ayah kandung dari anak perempuan binti Ayah kandung yang bernama Ayah kandung bin ayah juga telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
7. Bahwa almh. Ibu kandung, S.Pd. binti bapak semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan;
8. Bahwa, setelah ibu dan ayah kandung dari anak perempuan binti Ayah kandung meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
9. Bahwa, karena keponakan Pemohon yang bernama anak perempuan binti Ayah kandung, perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2005 masih di bawah umur dan belum dapat bertindak hukum atas nama diri sendiri, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan penetapan Perwalian anak tersebut bertujuan untuk mengurus pensiun PNS dari almh. Ibu kandung, S.Pd. binti Ujang Nurhasan, serta untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak;
11. Bahwa, atas biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama anak perempuan binti Ayah kandung, perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2005;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya. Lalu dibacakan permohonan Pemohon dan setelah dibacakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3201032707790015 tanggal 22 September 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor serta bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1068/51/XII/2002 tanggal 11 Desember 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9123.CS/2022 tanggal 15 November 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/11/IV/2013 tanggal 10 April 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citeureup Kecamatan Citerureup Kabupaten Bogor dan bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Mukti Kecamatan Citerureup Kabupaten Bogor serta bermeterai cukup, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang Dibuat Pemohon Diketahui Kepala Desa Tarikolot Kecamatan Citerureup Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Bogor Nomor 00518/23201/AZ/06/20 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/1579/X/YAN 2.3/2020 tanggal 12 Oktober 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda P-8;

B. Bukti saksi:

1. Saksi I, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tahu bagian silsilah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah adik kandung dari Ibu kandung, S.Pd. binti Ujang Nurhasan;
- Bahwa saksi tahu Ibu kandung, S.Pd. binti Ujang Nurhasan adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama alm. Ayah kandung bin M. Dahlan Sanusi;
- Bahwa dari pernikahan Ibu kandung, S.Pd. binti Ujang Nurhasan dengan alm. Ayah kandung bin M. Dahlan Sanusi dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nabila Anwar Purnama Sari;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut sekarang telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut terawat dan terurus dengan baik, tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan bertanggung jawab mengurus anak-anak;
- Bahwa Pemohon selaku paman anak tersebut dipandang tepat menjadi wali anak tersebut;



2. Saksi II, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian dari silsilah keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah adik kandung dari Ibu kandung, S.Pd. binti Ujang Nurhasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu kandung, S.Pd. binti Ujang Nurhasan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama alm. Ayah kandung bin M. Dahlan Sanusi;
- Bahwa dari pernikahan Ibu kandung, S.Pd. binti Ujang Nurhasan dengan alm. Ayah kandung bin M. Dahlan Sanusi tersebut mempunyai seorang anak perempuan bernama Nabila Anwar Purnama Sari;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama dan dipelihara oleh Pemohon selaku pamannya;
- Bahwa anak tersebut terawat dan terurus dengan baik, tinggal dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan bertanggung jawab mengurus anak tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku paman anak tersebut dipandang tepat menjadi wali anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali atas seorang anak perempuan bernama anak perempuan binti Ayah kandung, perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2005, oleh karena kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan anak tersebut masih di bawah umur belum cakap melakukan perbuatan hukum harus ada wali yang mengurusnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P7, dan P-8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bogor, oleh karenanya telah benar Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, Ayah kandung telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu kandung pada tanggal 11 Desember 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, dari perkawinan Ayah kandung dengan Ibu kandung dikaruniai seorang anak bernama Anak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 orang tua kandung keduanya telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 Pemohon mempunyai hubungan (silsilah) keluarga dengan Ibu kandung ibu kandung Anak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 semasa hidupnya ibu kandung Anak perempuan adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 semasa hidupnya Pemohon tidak mempunyai catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ke muka persidangan yang memberikan keterangan secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon selaku paman dari Anak perempuan adalah orang yang amanah, tidak boros, akan sanggup dan mampu jika ditetapkan dan/atau ditunjuk selaku wali dari Anak perempuan;

Menimbang bahwa Nabila Anwar Purnama Sari masih di bawah umur (baru 15 tahun), karenanya dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *"anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua di bawah kekuasaan wali"*. *"Perwalian tersebut meliputi perwalian terhadap dirinya dan harta kekayaannya."* (vide Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menegaskan : *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*.

Menimbang bahwa Pemohon adalah paman dari Anak perempuan tersebut dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ke muka persidangan, masing-masing di bawah sumpahnya, satu sama lain telah saling memberikan keterangan yang pada pokoknya dinilai Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon yang ditetapkan menjadi wali atas seorang anak bernama Anak perempuan tersebut berkewajiban mengurus anak-anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (vide pasal 50 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan pemohon (Pemohon) sebagai wali dari seorang anak perempuan bernama anak perempuan binti Ayah kandung, perempuan, lahir di Bogor, 14 Agustus 2005;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cibinong pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Salam masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Chaerul Cholid, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Syakir, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Chaerul Cholid, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	100.000,-
4. Biaya PNPB panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)